



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 5, No. 4, 2022, P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia

Arif Rembangsupu¹, Kadar Budiman², Bidin³, Puspita⁴, Muhammad Yunus Rangkuti⁵

¹STAI Sangatta Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur

²Bank Umum Syariah Nasional

³MAS Annur/STAI Kuala Kapuas

⁴IAIN Palangkaraya

⁵STMik MIC Cikarang Jawa Barat

Copyright © 2022 by Authors, Published by AL-AFKAR Journal. This is an open access article under the CC BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : August 02, 2022

Revised : September 06, 2022

Accepted : September 21, 2022

Available online : October 11, 2022

How to Cite: Arif Rembangsupu, Kadar Budiman, Bidin, Puspita and Muhammad Yunus Rangkuti (2022) "Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), pp. 91–100. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.337.

*Corresponding Author: Email: arifrembangsupu52@gmail.com (Arif Rembangsupu)

Juridical Study on Types and Paths of Education in Indonesia

Abstract. The formal juridical basis for the implementation of education in our country is the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2003 concerning the National Education System. There are 8 types of education in the education unit which consist of: 1). General education, 2). Vocational Education, 3). Academic education, 4). Professional education, 5). Vocational education, 6). Religious education, 7). Special education, 8). Official education. The educational path is a vehicle through which students can develop their potential in an educational process that is in accordance with educational goals. The education pathway in Indonesia consists of formal and non-formal education. The word path in question is a vehicle through which students can develop their potential in an educational process. The three channels are formal, non-formal, and informal, their functions complement and enrich each other

Keywords: Type of education; Educational Path, Formal Education., Non-formal education, Informal education

Abstrak. Landasan yuridis formal pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan dalam satuan pendidikan ada 8 jenis pendidikan yang terdiri dari : 1). Pendidikan umum, 2). Pendidikan Kejuruan, 3). Pendidikan akademik, 4). Pendidikan profesi, 5). Pendidikan vokasi, 6). Pendidikan keagamaan, 7). Pendidikan khusus, 8). Pendidikan kedinasan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, nonformal. Kata jalur yang dimaksud adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan. Ketiga jalur tersebut formal, nonformal, dan informal fungsinya saling melengkapi dan memperkaya

Kata kunci : Jenis pendidikan; Jalur pendidikan, Pendidikan Formal. Pendidikan nonformal, Pendidikan informal.

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya memiliki kualitas yang bagus untuk menjadikan warga negara yang maju. Semua ini bisa tercapai jika di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang mendukung. Untuk mencapai tujuan terciptanya sumber daya manusia yang bermartabat tentu pendidikan adalah hal yang terpenting yang tidak bisa di pisahkan. Pendidikan merupakan hal terpenting di dalam manusia sebagai pengalaman mencari ilmu dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal berlangsung seumur hidup untuk mencapai tujuan dan mempunyai kemampuan-kemampuan anak untuk berpikir ke hal yang positif maupun negatif. Saat ini pendidikan formal sudah sangat mapan menjadi mainstream pembangunan pendidikan dan pendidikan nonformal dalam perkembangannya menunjukkan peran penting khususnya dalam pendidikan orang dewasa.¹

Landasan yuridis formal pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara (pasal 1, butir 1).

Pendidikan Nasional wajib mengembangkan dan membentuk sifat dan bermartabat bangsa supaya bangsa Indonesia menjadi cerdas, beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Pendidikan juga bertujuan: (1) menyiapkan sebagai masyarakat, (2) menyiapkan mental kerja dan, (3) menyiapkan mental kerja yang bagus.

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan

Elih Sudiapermana, Pendidikan Informal: Reposisi, Pengakuan dan Penghargaan, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 4, No 2 (2009)

manusia melalui pengajaran dan latihan. Proses ini, dalam terminologi Arab, dikenal dengan istilah tarbiyah yang secara keseluruhan menghimpun kegiatan yang terdapat dalam pendidikan, yaitu membina, memelihara, mengajarkan, menyucikan jiwa dan mengingatkan manusia terhadap hal-hal yang baik.²

Pendidikan adalah hal yang sangat penting di kehidupan manusia supaya dapat bersaing dan maju berkembang. Konsep pendidikan dan sistemnya berbeda-beda seiring dengan berjalannya zaman, jadi dalam pendidikan yang penting adalah mengembangkan aspek kognitif dan intelektual peserta didik dan juga mendorong pada penguatan pendidikan moral dan etika pada peserta didik. Dengan berkembangnya potensi peserta didik, maka mereka akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.³

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library reseach*). Pengumpulan datanya adalah melalui beberapa sumber internet, buku-buku, dengan cara mencari, menulis, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Pendidikan

Negara-negara berkembang di seluruh dunia, pada umumnya menyelenggarakan dua jenis pendidikan utama yaitu pendidikan umum (*general education*) dan pendidikan kejuruan (*vocational education*). pendidikan umum menciptakan manusia umum dan pendidikan kejuruan dan vokasional menciptakan "manusia khusus".⁴ Variasi dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan respon terhadap kebutuhan pendidikan yang tidak semuanya dapat dipenuhi melalui satu jenis, jenjang, dan jalur.

Jenis pendidikan di Indonesia menurut pasal 1 ayat 9 UU No 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional ialah gabungan yang mendasarkan pada fungsi dan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan, ada 8 jenis pendidikan yang terdiri dari : 1). Pendidikan umum, 2). Pendidikan Kejuruan, 3). Pendidikan

² Abdul Jalil, Karakter Pendidikan untuk Membentuk Pendidikan Karakter, *Nadwa, Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6, Nomor 2, Oktober 2012

³ Sabar Budi Raharjo, Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16 (2): January 2013, 511-532

⁴ Imar Marfuah, Pendidikan Kejuruan, *Academia*, https://www.academia.edu/24514544/Pendidikan_Kejuruan

akademik, 4). Pendidikan profesi, 5). Pendidikan vokasi, 6). Pendidikan keagamaan, 7). Pendidikan khusus, 8). Pendidikan kedinasan.

Pendidikan umum ialah pendidikan dasar dan menengah untuk menjadikan pengetahuan yang kita perlu sebagai peserta didik untuk lanjut pendidikan ke jenjang yang semakin tinggi. Misalnya: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), Sekolah menengah atas (SMA). Untuk tingkat SD dan SMP diberlakukan wajib belajar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat (1) "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah". Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.⁵

Pendidikan kejuruan ialah pendidikan untuk menyiapkan orang supaya fokus kepada satu bidang pekerjaan atau satu bidang pekerjaan atas bidang-bidang pekerjaan yang lain. Pendidikan kejuruan di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Lebih tepatnya pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang diarahkan untuk mempelajari bidang khusus, agar para lulusan memiliki keahlian tertentu seperti bisnis, pabrikasi, pertanian, kerumahtanggaan, otomotif telekomunikasi, listrik, bangunan dan sebagainya.⁶

Karakteristik pendidikan kejuruan terdiri atas: 1). Pendidikan kejuruan ialah pendidikan yang mempunyai karakter untuk dapat menyiapkan tersedianya tenaga kerja, 2). Pendidikan kejuruan mengarah kepada pokok asli tenaga kerja di dunia ritel dan industri, (3). Pengalaman belajar untuk dipunya melalui pendidikan kejuruan terdiri aspek afektif kognitif dan psikomotorik untuk diterapkan baik kepada situasi kerja maupun dengan cara belajar mengajar, (4). Pendidikan di lihat dari dua wawasan yang pertama terdiri berhasilnya siswa disekolah, dan kriteria kedua di lihat oleh berhasilnya atau menjadi lulusan sesudah kita di dunia kerja yang sesungguhnya, (5) Pendidikan kejuruan mempunyai peka/ yang sesuai dengan kembangnya dunia ritel. Dengan itu pendidikan kejuruan harus mempunyai responsif dan proaktif kepada berkembangnya suatu wawasan dan teknologi, (6) Kerja dan laboratorium ialah

⁵ Yenny Merinatul Hasanah, Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 5, No 2, September 2017 (228-239)

⁶ Fakhri, Zahrial (2007). Pendidikan Kejuruan di Indonesia. [Http://www.acehforum.or.id/pendidikan-kejuruan-di-t9553.html?p=79490](http://www.acehforum.or.id/pendidikan-kejuruan-di-t9553.html?p=79490)

perlengkapan nomor satu untuk pendidikan kejuruan yang dapat dilihat dengan cara situasi wilayah pekerjaan secara realistis dan edukatif.⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi definisi Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Pendidikan akademik ialah sistem pendidikan tinggi untuk mengarahkan kepada kuasa dan berkembangnya kedisiplinan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni, yang mencakup kedalam nya misalkan sarjana magister, dan doktor. Gelar Sarjana Teknik S.T, Sarjana Kedokteran ialah S.Ked, dan Sarjana Pendidikan bergelar S.Pd.

Pendidikan profesi ialah pendidikan tinggi sesudah program sarjana dengan menyiapkan peserta didik agar mendapat pekerjaan untuk syarat keahlian khusus, lulusan pendidikan profesi mencangkup sebagai contoh sesudah bergelar S.E seseorang mampu menjadi pendidikan profesi akuntan, jadi beliau bergelar S.E. Ak, dan selanjutnya seperti itu. Contoh program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 kependidikan dan non kependidikan untuk menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan. Seorang guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dapat diperoleh melalui program pendidikan profesi. Melalui PPG, guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif.⁸

Pendidikan vokasi ialah pendidikan tinggi untuk menyiapkan peserta didik dengan memilih pekerjaan yang sesuai yang beliau miliki maksimal setara untuk program sarjana yang memiliki diploma 1, diploma II, diploma III, dan diploma IV. Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan berorientasi dunia kerja di Indonesia, terdapat dua istilah pendidikan yang digunakan, yaitu: pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Dalam Pasal 15 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Dengan demikian, pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau sejenisnya yang berkaitan langsung dengan kemajuan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi calon tenaga kerja di bidang rekayasa maupun industri jasa.⁹

⁷ Djohar, A. *Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press. (2007)

⁸ Hanifa Zulfitri, Nadya Putri Setiawati, Ismaini, Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru, *Lingua, Jurnal Bahasa & Sastra*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2019

⁹ Kuntang Winangun, Pendidikan Vokasi Sebagai Pondasi Bangsa Menghadapi Globalisasi, *Jurnal Taman Vokasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017

Pendidikan keagamaan ialah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk menyiapkan peserta didik supaya bisa memiliki peranan dengan menuntut ilmu pengetahuan secara agama atau menjadi ilmu agama. Untuk penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan (Islam), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP tersebut secara implisit mengatur cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam dan keagamaan lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan undang-undang pertama sejak Indonesia merdeka yang menyebutkan secara khusus pendidikan Keagamaan dengan jelas. Pasal 30 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menjelaskan sebagai berikut: 1). Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2). Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 3). Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, 4). Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis., 5). Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pendidikan khusus ialah menyelenggarakan pendidikan dengan peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Anak berkebutuhan khusus (ABK) yaitu anak-anak yang menyandang kecacatan tertentu baik secara fisik, mental dan emosional maupun yang mempunyai kebutuhan khusus dalam pendidikannya. Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi beberapa jenis ketunaan antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autis.¹⁰ Penyandang disabilitas dalam memenuhi pendidikannya telah disediakan sistem layanan pendidikan secara khusus dan inklusif yang diatur dalam UU no 8 tahun 2016 pasal 10. Salah satu sistem pendidikan khusus yang dimaksud adalah pendidikan luar biasa, namun sekolah luar biasa memiliki beberapa kelemahan seperti terbatasnya sosialisasi anak disabilitas, dan mahal biaya pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah menyediakan pendidikan inklusif sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan SLB dimana siswa penyandang disabilitas dapat belajar bersama siswa reguler tanpa mengeluarkan biaya mahal.¹¹

Sekolah tinggi kedinasan merupakan sekolah tinggi yang berada di bawah naungan kementerian. Mahasiswa yang bersekolah di sekolah kedinasan biasanya dikenal dengan istilah taruna. Pendidikan kedinasan diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan keahlian pelaksanaan tugas profesional atau kedinasan yang tidak terpenuhi oleh program pendidikan akademik. Pendidikan kedinasan merujuk pada pendidikan profesional untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan profesi berkelanjutan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri. Pendidikan

¹⁰ Gangsar Ali Daroni, Gina Solihat, Abdul Salim, Manajemen Pendidikan Khusus di Sekolah Luar Biasa Untuk Anak Autis, *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2018

¹¹ Nissa Amalia, Farida Kurniawati, Studi Literatur: Peran Guru Pendidikan Khusus di Sekolah Inklusi, *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan*, Vol. 7, No. 2 : Juni 2021

kedinasan dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal atau gabungan antara keduanya.¹²

Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Artinya ada tiga jalur pendidikan yang diakui di Indonesia. Ketiga jalur tersebut secara ril memang telah berjalan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Kata jalur yang dimaksud adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan. Ketiga jalur tersebut saling melengkapi dan memperkaya. Artinya antara jalur pendidikan informal, nonformal dan formal fungsinya saling melengkapi dan memperkaya.¹³

Jalur pendidikan menurut UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan ialah wahana untuk dilewati peserta didik supaya berkembang potensi diri untuk proses pendidikan yang menjurus kepada tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang berikut, jalur pendidikan mencakup atas 1). Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang mempunyai struktur dan jenjang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. 2). Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal untuk kita dapat melaksanakan secara struktur dan berjenjang, dan 3). Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan untuk saling bekerja sama. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya¹⁴

Pasal 17 UU RI No 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pasal 18 UU RI No 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

¹² Cahya Suryana, Pendidikan Kedinasan/Profesi Dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah, *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Keilmuan PLS*, SPS UPI - Bandung, 25 Oktober 2011

¹³ Ahmad Darlis, Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal, *Jurnal Tarbiyah*, Vol. Xxiv, No. 1, Januari-Juni 2017

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.¹⁵

Pendidikan nonformal ialah aktifitas mengajar di luar sekolah atau pendidikan formal dengan cara organisir, pendidikan formal itu sangat terpisah dengan bagian penting dalam suatu kegiatan yang sangat besar dengan kita layani peserta didik tertentu. Pendidikan nonformal ialah satu jalur formal pendidikan yang memiliki sifat belajar yang berorientasi kepada butuhnya masyarakat fleksibel.

Tugas pendidikan nonformal ialah menjaga kualitas dan martabat terhadap seseorang dan warga negara untuk mampu dan percaya diri sendiri supaya dapat merubah supaya lebih maju. Sifat nonformal terdiri dari : (1) pendidikan formal lebih fleksibel sebab menyelenggarakan dengan kemampuan yang dia dapat beberapa bulan, (2) pendidikan nonformal lebih aktif dan efektif dalam bidang-bidang pelajaran tersebut bersifat efektif karena program pemerintah bisa tercapai dengan kebutuhan dan tidak perlu syarat, (3) pendidikan nonformal bersifat cepat yang berarti waktu yang sangat singkat yang perlu di buat untuk melatih tenaga kerja yang kita butuhkan.

Salah satu contoh pendidikan non formal adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga keislaman dalam masyarakat dan merupakan bagian dari sistem nasional di Indonesia. Pondok pesantren dikelola secara dengan berlandaskan norma-norma Al-Quran dan Hadist. Selama ini pesantren masih diidentikkan hanya sebagai pendidikan non formal oleh sebagian masyarakat. Padahal saat ini pendidikan pesantren sudah berkembang sangat luas, tidak hanya ada jenis pendidikan non formal, melainkan ada juga jenis pendidikan formalnya.¹⁶

Pendidikan informal merupakan sarana pengembangan karakter yang dalam praktiknya harus melibatkan semua elemen, baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat luas. Rumah tangga dan keluarga sebagai satuan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁶ Hasbi Indra, Ibnu Rusydi, Sutisna, Imas Kania Rahman, Dedi, (2020). Salafiyah Pesantren and Management Prophecy in Digital 4.0 Era, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 12, Issue-02. DOI: 10.5373/JARDCS/V12I2/S20201308

pendidikan informal, sekaligus sebagai satuan pembentukan karakter harus diberdayakan.¹⁷

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa Pendidikan formal dilakukan di sekolah, pendidikan non formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal utamanya dilaksanakan di keluarga. Oleh karena itu, pendidikan non formal dan informal sering diasosiasikan sebagai pendidikan di luar sistem persekolahan, atau secara singkat disebut pendidikan luar sekolah. Pendidikan informal biasa juga disebut pendidikan keluarga, dimana pendidikan dimulai dari keluarga. Adapun mengenai metode-metode dalam pendidikan keluarga yang banyak berpengaruh terhadap anak, terdiri dari: 1) pendidikan dengan keteladanan, 2) pendidikan dengan adat kebiasaan, 3) pendidikan dengan nasihat, 4) pendidikan dengan pengawasan, dan 5) pendidikan dengan hukuman (sanksi).¹⁸

KESIMPULAN

Landasan yuridis formal pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan dalam satuan pendidikan ada 8 jenis pendidikan yang terdiri dari : 1). Pendidikan umum, 2). Pendidikan Kejuruan, 3). Pendidikan akademik, 4). Pendidikan profesi, 5). Pendidikan vokasi, 6). Pendidikan keagamaan, 7). Pendidikan khusus, 8). Pendidikan kedinasan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, nonformal. Kata jalur yang dimaksud adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan. Ketiga jalur tersebut formal, nonformal, dan informal fungsinya saling melengkapi dan memperkaya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, Karakter Pendidikan untuk Membentuk Pendidikan Karakter, *Nadwa, Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6, Nomor 2, Oktober 2012.
- Ahmad Darlis, Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal, *Jurnal Tarbiyah*, Vol. Xxiv, No. 1, Januari-Juni 2017
- Cahya Suryana, Pendidikan Kedinasan/Profesi Dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah, *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Keilmuan PLS*, SPS UPI - Bandung, 25 Oktober 2011
- Djohar, A. *Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press. (2007)
- Elih Sudiapermana, Pendidikan Informal: Reposisi, Pengakuan dan Penghargaan, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 4, No 2 (2009)

¹⁷ Prayitno dan Manullang Belferik, *Pendidikan karakter Dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta : PT Grasindo. 2011.

¹⁸ Elih Sudiapermana, Pendidikan Informal: Reposisi, Pengakuan dan Penghargaan, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 4, No 2 (2009)

- Fakhri, Zahrial (2007). Pendidikan Kejuruan di Indonesia. [Http://www.acehforum.or.id/pendidikan-kejuruan-di-t9553.html?p=79490](http://www.acehforum.or.id/pendidikan-kejuruan-di-t9553.html?p=79490)
- Gangsar Ali Daroni, Gina Solihat, Abdul Salim, Manajemen Pendidikan Khusus di Sekolah Luar Biasa Untuk Anak Autis, *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2018
- Hanifa Zulfetri, Nadya Putri Setiawati, Ismaini, Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru, *Lingua, Jurnal Bahasa & Sastra*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
- Hasbi Indra, Ibnu Rusydi, Sutisna, Imas Kania Rahman, Dedi, (2020). Salafiyah Pesantren and Management Prophecy in Digital 4.0 Era, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 12, Issue-02. DOI: 10.5373/JARDCS/V12I2/S20201308
- Imar Marfuah, Pendidikan Kejuruan, *Academia*, [https://www.academia.edu/24514544/ Pendidikan_Kejuruan](https://www.academia.edu/24514544/Pendidikan_Kejuruan)
- Kuntang Winangun, Pendidikan Vokasi Sebagai Pondasi Bangsa Menghadapi Globalisasi, *Jurnal Taman Vokasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017
- Nissa Amalia, Farida Kurniawati, Studi Literatur: Peran Guru Pendidikan Khusus di Sekolah Inklusi, *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan*, Vol. 7, No. 2 : Juni 2021
- Prayitno dan Manullang Belferik, *Pendidikan karakter Dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta : PT Grasindo. 2011.
- Sabar Budi Raharjo, Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16 (2): January 2013, 511-532
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yenny Merinatul Hasanah, Capi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Volume 5, No 2, September 2017 (228-239)

الأفكار : مجلة الدراسات الإسلامية

al-Afkar

Journal For Islamic Studies

Vol.5, No. 4, 2022

al-Afkar, Journal for Islamic Studies is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic Studies, it covers various issues on the Islamic studies within such number of fields as Islamic Education, Islamic thought, Islamic law, political Islam, and Islamic economics from social and cultural perspectives and content analysis from al-Qur'an and Hadist.

ISSN Online : 2614-4905



www.al-afkar.com

Fakultas Agama Islam Universitas Wiraloda Indramayu
STAI DR. HHEZ. Muttaqien Purwakarta,
Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung